



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2008**

Tentang

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA DAN KELURAHAN**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2008**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka perlu dilakukan Pengelolaan Perencanaan di Desa dan Kelurahan;
b. bahwa untuk pengelolaan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4344);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TENTANG MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Desa dan Kelurahan adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa dan kelurahan yang bertujuan untuk menampung, mendapatkan, membahas aspirasi/usulan kegiatan serta memutuskan usulan prioritas kegiatan di tingkat desa/kelurahan;
2. Perencanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan dalam menentukan program pembangunan di desa/kelurahan mulai dari identifikasi masalah, analisis masalah, pemetaan wilayah, analisis para pelaku pembangunan, dan identifikasi pendekatan dialog yang akan digunakan oleh para pelaku pembangunan;
3. Pembangunan adalah upaya proses perubahan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Melawi dalam wilayah kerja kecamatan;
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Melawi dan perangkat daerah sebagai unsur

8. Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten Melawi dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
10. Dusun adalah bagian wilayah kerja kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
11. Rukun Warga adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dusun atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rukun Warga adalah suatu forum pertemuan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga yang bertujuan untuk menggali gagasan atau usulan masyarakat ditingkat dusun atau rukun warga;
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum masyarakat tahunan oleh masyarakat desa dan kelurahan dan para pelaku pembangunan dalam menampung kebutuhan masyarakat, mengatasi masalah-masalah pembangunan dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan RPJMD dan RKP Desa dan Kelurahan;
14. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN MUSRENBANG DI DESA DAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat di desa dan kelurahan.
- (2) Memahami situasi dan kondisi kehidupan masyarakat desa dan kelurahan secara tepat dan mudah.
- (3) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang ditetapkan berdasarkan kajian terhadap permasalahan berbagai bidang pembangunan dengan menemukannya, menganalisis dan menentukan program serta kegiatan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa dan Kelurahan), kegiatan-kegiatan yang selanjutnya menetapkan prioritas yang dibahas di kecamatan melalui forum antar desa maupun antar kelurahan sebagai rencana bahan penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kabupaten Melawi.
- (4) Meningkatkan keswadayaan untuk peningkatan pengelolaan pembangunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian masyarakat.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP MUSRENBANG DI DESA DAN KELURAHAN

Pasal 3

Prinsip-prinsip yang dipandang perlu dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan adalah Pemberdayaan (empowerment), Keterbukaan (transparency), Akuntabilitas (accountability), Keberlanjutan (sustainability), Partisipasi (partisipator), Efisiensi, efektif dan Aspiratif.

BAB IV

PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan

Pasal 4

(1) Dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan dihadiri oleh Lembaga Kemasyarakatan (LKMD/LPM), BPD, Kelompok Organisasi Keagamaan, Kelompok Wanita, PKK, Kelompok Tani, Kelompok P3A, Karang Taruna, Kelompok Kesenian/Olah Raga, Kelompok Guru/Sekolah, Bidan/Perawat Desa, Lembaga Ekonomi Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Profesi yang berlokasi di Desa dan Kelurahan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berdomisili dan yang melaksanakan kegiatan di Desa dan Kelurahan yang bersangkutan, Aparatur yang berdomisili di Desa dan Kelurahan, Kepala Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga.

(2) Peserta Musrenbang tersebut memberikan aspirasi, berpartisipasi secara aktif dan positif di bidang perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan guna mewujudkan desa yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

Bagian Kedua

Narasumber Musrenbang Desa Dan Kelurahan

Pasal 5

(1) Kepala Desa dan Lurah, Komponen Masyarakat, Kepala Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, merangkap koordinator pelaksanaan MUSRENBANG Desa dan Kelurahan, Ketua Adat, Tokoh Agama, Ormas, Pengusaha, Keluarga Tani, Komite Sekolah.

(2) Para Narasumber sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi masyarakat desa sesuai dengan kapasitas yang dimiliki guna mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera mandiri, dinamis dan maju.

BAB V

PENDEKATAN DAN METODOLOGI PERENCANAAN

Pasal 6

(1) Pendekatan perencanaan dilakukan dengan pendekatan partisipatif, pendekatan dari, oleh dan untuk masyarakat serta pendekatan atas bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up).

(2) Metodologi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan dapat menggunakan metode Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), Ziel Oriented Project Planning (ZOPP), dan Strength, Weakness, Oppourtinith, Threath (SWOT).

BAB VI
MEKANISME MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Musrenbang Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari dan Pebruari yang diawali dengan musyawarah tingkat Dusun/RW.
- (2) Musyawarah Desa dan Kelurahan (Musrenbang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Kelurahan (RPJM Desa dan Kelurahan), kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari narasumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak-pihak pemberi informasi untuk diketahui oleh peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam rangka proses pengambilan keputusan dari hasil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- (4) Mekanisme pelaksanaan peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan terdiri dari beberapa tahap yaitu:
 - a. Tahap Persiapan, meliputi:
 - 1) Masyarakat ditingkat Dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembung.
 - 2) Kepala Desa dan Lurah menetapkan Tim Penyelenggara peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan, yang melakukan penyusunan Jadwal secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta dapat melakukan pendaftaran dan atau diundang, membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan dan menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - b. Tahap Pelaksanaan, meliputi:
 - 1) Pendaftaran Peserta;
 - 2) Pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan;
 - 3) Pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan pada forum sejenis di tahun sebelumnya;
 - 4) Pemaparan Kepala Desa dan Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Kelurahan oleh Kepala Desa dan Lurah;
 - 5) Penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa dan dilanjutkan penjelasan dari Koordinator MUSRENBANG (Ketua LKMD/LPM atau sebutan lain) tentang tata cara pelaksanaan musyawarah;
 - 6) Pemaparan masalah utama yang dihadapi masyarakat Desa dan Kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat, misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun dan lain-lain;
 - 7) Pemisahan kegiatan berdasarkan, kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat Desa dan Kelurahan, dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Desa yang akan dibahas Dalam peserta Musrenbang Tahunan Kecamatan;
 - 8) Perumusan para peserta tentang prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah, oleh peserta;
 - 9) Penempatan Prioritas kegiatan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan di Desa dan Kelurahan;
 - 10) Penempatan daftar nama 3-5 orang (masyarakat) delegasi dari peserta-peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan untuk menghadiri peserta Musrenbang Kecamatan. Dalam komposisi delegasi tersebut terdapat perwakilan perempuan.
 - c. Tahap Pelembagaan.
 - 1) Pengesahan, pengusulan dan sinkronisasi, adalah bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan usulan program dan sumber pembiayaan pelaksanaan. Penyepakatan

- 2) Penyepakatan program yang diusulkan untuk dibiayai dari RKA Badan/Badan/Kantor di Kabupaten Kota atau kemitraan kerjasama pihak ke III dilakukan melalui forum Musrenbang Desa dan Kelurahan dan disahkan oleh Kepala Desa atau Lurah, kemudian diproses lebih lanjut melalui Forum Antar Kelurahan atau Forum Antar Desa (FAK dan FAD).
- 3) Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan, bertujuan menghasilkan penerimaan warga dan pelaku masyarakat setempat terhadap dokumen program pembangunan yang telah disepakati, guna memperkuat rasa saling memiliki dan tanggung jawab dalam pelaksanaan. Pemasyarakatan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dilakukan melalui Forum/Pertemuan warga (formal/informal), papan pengumuman, surat edaran, dan lain-lain. Khusus program swadaya dan kemitraan perlu juga diinformasikan kepada lembaga donor, LSM, dan pengusaha potensial guna menarik minat dan kepedulian mereka untuk bekerja sama.

BAB VII

HASIL MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan menghasilkan:
 - a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Kelurahan yang bersangkutan;
 - b. Daftar kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa, secara swadaya maupun melalui pendanaan lainnya;
 - c. Daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui RKA Kabupaten dan RKA Provinsi;
 - d. Daftar nama anggota delegasi yang akan membahas hasil peserta Musrenbang Desa dan Kelurahan pada forum Musrenbang Kecamatan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan dari hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Melawi.
- (3) Perencanaan Pembangunan Desa yang telah dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka yaitu:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seperti profil-propil Desa dan Kelurahan, yang mencakup: penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VIII

PERAN LEMBAGA-LEMBAGA DALAM MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi:
 - a. Mensosialisasikan Kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan;
 - b. Memfasilitasi serangkaian pertemuan warga dalam rangka Musrenbang Desa dan Kelurahan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan pemasyarakatan hasil

- e. Mempasilitasi pembahasan dan penyepakatan dokumen usulan program pen.bangunan Desa dan Kelurahan melalui Musrenbang Desa dan Kelurahan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desadan Lurah dan BPD;
 - f. Bersama Pemerintah Desa dan Kelurahan dan BPD memperjuangkan sebagian basil Musrenbang Desa dan Kelurahan yang telah disyahkan oleh Kepala Desa dan Lurah, agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui Forum Musyawarah Antar Kelurahan (FAK) atau Forum Musyawarah Antar Desa (FAD);
 - g. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan dan Pedesaan, dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan (yang lolos seleksi FAK atau FAD) dalam Forum Musrenbang Kabupaten.
- (2) Peran Kepala Desa dan Lurah dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi :
- a. Kepala Desa manganggarkan Pembiayaan Musrenbang Desa dalam APBD Desa dan Lurah manganggarkan kepentingan Musreimbang kelurahan dalam RKA APBD Kabupaten maupun Propinsi.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dengan berbagai instansi dan lembaga lain sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Mengkoordinasikan Fasilitas Penyelenggaraan Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - d. Bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, memperjuangkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat sekecamatan melalui FAK atau FAD.
 - e. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan, dll) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan (yang lolos seleksi FAK/FAD) dalam forum Musrenbang.
- (3) Peran pengurus PKK, RT / RW. Karang Taruna dan lain-lain dalam Musrenbang Desa & Kelurahan meliputi :
- a. Mendukung Kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan diwilayahnya.
 - b. Mengkoordinasikan serangkaian pertemuan warga dalam rangka pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan diwilayahnya.
 - c. Menggalang Swadaya warga dalam pembiayaan Musrenbang Desa dan Kelurahan diwilayahnya.
 - d. Memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Forum Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - e. Memasyarakatkan hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan kepada seluruh warga diwilayahnya.
- (4) Peran Badan Permusyawaratan Desa dan Kelurahan dalam Musrenbang Desa/Kelurahan meliputi:
- a. Memastikan kesesuaian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan aspirasi masyarakat.
 - b. Bersama Kepala Desa dan Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan (LK) memperjuangkan sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan agar masuk daftar prioritas usulan masyarakat se-kecamatan melalui FAK dan FAD.
 - c. Bekerjasama dengan berbagai pelaku yang peduli pemberdayaan masyarakat (LSM, Forum Perkotaan/Pedesaan dan lain-lain) untuk memperjuangkan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan (yang lolos seleksi FAK dan FAD) dalam forum Musrenbang Kabupaten Melawi.
 - d. Mengawasi kinerja Tim Teknis dalam kegiatan pendampingan Musrenbang Desa dan Kelurahan dan hasilnya diteruskan kepada DPRD, misalnya melalui anggota DPRD yang mewakili kecamatan setempat.
- (5) Peran tim Teknis dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi :
- a. Mensosialisasi Musrenbang Desa dan Kelurahan ditingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
 - b. Bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan.

- d. Mengkoordinasi proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan program-program sektoral oleh berbagai dinas / instansi terkait di Kabupaten maupun dari Pemerintah Pusat.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja LK Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengalaman keberhasilan (bestpractices) dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- (6) Peran Pemerintah Daerah dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi :
- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rapetada dan RKA.
 - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - d. Menyelenggarakan FAK dan FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten/Kota melalui Kabupaten/Kota.
 - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam RKPD dan DASK.
 - f. Mendiseminasikan pelajaran berharga (lesson learns) dan pengalaman keberhasilan (best practices) dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan.
- (7) Peran Pemerintah Daerah Dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi :
- a. Mengagendakan kegiatan Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Rapetada dan RKA.
 - b. Membentuk Tim Teknis Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - c. Mengkoordinasikan proses sinkronisasi hasil-hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - d. Menyelenggarakan FAK atau FAD melalui Camat dan Forum Musrenbang Kabupaten/Kota melalui Kabupaten/Kota.
 - e. Bersama-sama DPRD mengakomodir sebagian hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam RKPD dan RKA.
 - f. Memasukan seluruh hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Bank Data Perencanaan Pembangunan, yang dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, termasuk LSM, Forum Perkotaan maupun Perdesaan, lembaga donor, perguruan tinggi, swasta, dan lain-lain.
 - g. Bersama Forum Perkotaan/Perdesaan menyelenggarakan dialog lintas pelaku dalam rangka evaluasi dan penyusunan rencana tindak tahun berikutnya.
- (8) Peran DPRD dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan meliputi :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi partisipatif terhadap proses dan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan se-Kabupaten Melawi;
 - b. Mengemhankan kerjasama yang sinergis dengan Pemda, DPRD dan berbagai pelaku pembangunan lainnya dalam pengadaan bantuan teknis Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - c. Mendorong terciptanya jaringan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam rangka pengamanan hasil-hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan. Dalam FAK & FAD, Musrenbang, Rakorbang serta dalam proses penyusunan, pembahasan dan penetapan RASK dan RKA.
 - d. Mengadakan dialog lintas pelaku dalam rangka penyempurnaan system/model serta optimalisasi peran Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten maupun provinsi.

BAB IX

POSISI DAN KAITAN MUSRENBANG DESA DAN KELURAHAN DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Posisi Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
- a. Dokumen rencana pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbang Desa dan Kelurahan merupakan bahan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan

- b. Semua dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada poin (a) ditetapkan oleh Bupati bersama DPRD, khusus dokumen RKPD, proses penyusunan dan penetapannya merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
- (2) Kaitan Musrenbang Desa dan Kelurahan dengan proses Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:
 - a. Musrenbang Desa dan Kelurahan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Wujud dukungan Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan RKPD, sebagai berikut:
 - 1) Data dan informasi potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat desa dan kelurahan sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 - 2) Data dan informasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat kelurahan (mencakup sarana dan prasarana lingkungan, ekonomi kerakyatan, social budaya) sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 - 3) Daftar usulan program pembangunan yang bertumpu pada kebutuhan, aspirasi dan potensi sumberdaya masyarakat kelurahan sampai di tingkat RT/RW, Dasawisma (PKK).
 - 4) Untuk butir 1) dan 2) dapat mengacu ke data-data profil desa dan kelurahan.
 - (3) Musrenbang Desa dan Kelurahan menjamin dihasilkannya dokumen RKPD yang merupakan titik temu antara kebutuhan pembangunan skala Daerah, Provinsi dan Nasional dengan kebutuhan pembangunan skala lingkungan (tingkat Desa maupun Kelurahan sampai RT/RW).
 - (4) Mata rantai proses Musrenbang Desa dan Kelurahan dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun anggaran adalah sebagai berikut:
 - a. ditingkat masyarakat: identifikasi dan perumusan masalah dan kebutuhan, analisa potensi, penentuan prioritas dan penyepakatan program swadaya melalui forum warga RT dan RW serta Dusun dll.
 - b. ditingkat Desa dan Kelurahan: membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat yang akan diusulkan untuk dibiayai RKA (APBD), melalui Forum Musrenbang Desa dan Kelurahan.
 - c. ditingkat Kecamatan: membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan untuk dibiayai RKA (APBD) melalui forum antar kelurahan atau forum antar desa (FAK & FAD).
 - d. ditingkat Kabupaten: membahas dan menyepakati daftar prioritas usulan masyarakat se-Kabupaten yang akan dibiayai RKA/APBD, melalui Forum Musrenbang Kabupaten.
 - (5) Hasil Musrenbang diproses lebih lanjut melalui Penyusunan Rancangan RKA (APBD) tahunan oleh tim/panitia yang dibentuk oleh Bupati Melawi. RKA (APBD) diajukan oleh Bupati Melawi kepada DPRD. Setelah mendapat persetujuan DPRD menjadi Peraturan Daerah dengan RKA (APBD) yang disahkan dan diundangkan oleh Bupati melalui Lembaran Daerah.

BAB X

SUMBER PEMBIA YAN FORUM MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- (2) Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasi oleh pemerintah Kabupaten Melawi untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.
- (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Melawi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 September 2008


BUPATI MELAWI,

A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 3 September 2008


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

MARTIN LUTHER. D
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2008 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA DAN KELURAHAN

I. UMUM

Dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Pengganti Undang-Undang 22 Tahun 1999 maka Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musresbang) di Desa dan Kelurahan merupakan salah satu cara dalam mengakomodir keinginan Masyarakat desa dan kelurahan mendukung pembangunan, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal 13 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 64